

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2014-2018**



**DINAS PEMBERDAYAAN, MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. HARAPAN BARU (KOMPLEKS SKPD) BLOK A NO. 1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA), disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai arahan dan tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang kandungan pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA).

Pangkajene Sidenreng, Juni 2017
Kepala Dinas,

PATAHANGI NURDIN, S. IP
Pangkat. Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691220 199009 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPMPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMDPPA	10
2.2. Sumber Daya DPMDPPA	15
2.3. Kinerja Pelayanan DPMDPPA	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMDPPA	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DPMDPPA	28
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	29
3.3. Identifikasi Isu Strategis (Eksternal).....	32
3.4. Prioritas Isu Strategis.....	33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	35
4.1. Visi dan Misi DPMDPPA	35
4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMDPPA	44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	49
BAB VI INDIKATOR KINERJA DPMDPPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014-2018	75
BAB VII PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	16
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural.	17
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai menurut Pangkat/golongan ruang.	18
Tabel 2.3	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan	21
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.	30
Tabel 3.3	Identifikasi Isu Strategis (Eksternal)	32
Tabel 3.4	Prioritas Isu Strategis	33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMDPPA	38
Tabel 4.2	Tujuan, sasaran, Strategis dan Kebijakan	44
Tabel 5.1	Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMDPPA	50
Tabel 6.1	Indikator Kinerja DPMDPPA yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis atau disebut dengan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah maka telah terjadi perubahan struktur dan organisasi perangkat di daerah, dengan perubahan tersebut maka terjadi pula perubahan dokumen perencanaan di masing-masing organisasi perangkat di daerah, dokumen perencanaan yang dimaksud adalah RENSTRA. Penyusunan Perubahan RENSTRA dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan dan tolak ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang kandungan pokoknya meliputi Visi, Misi, Kebijakan, Strategis dan Program serta Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sifat RENSTRA ini adalah :

- a. Merupakan penjabaran operasional dari agenda yang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018.
- b. Lebih memfokuskan pada respon kreatif terhadap kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Penetapan sasaran dengan memperhatikan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014–2018 dan dinamika dari isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pembangunan yang bersifat botton–up (People centred Development) memberikan indikasi bahwa pemberdayaan masyarakat memegang peran yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan dalam mendukung program pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Dalam tahap implementasi pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan melalui tiga aspek pokok yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Sebagai titik tolak


pemahaman bahwa setiap manusia dalam masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi sumberdaya yang dimilikinya dan mengembangkannya secara produktif.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Upaya produktif ini dilakukan dengan pemberian input, berupa upaya penyadaran sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, bantuan dana stimulan untuk mendukung proses produksi, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran hasil produksi masyarakat, serta memberikan kemudahan akses dan berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- c. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah (Propoor). Hal ini bertujuan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat yang tidak berdaya dengan yang kuat, diantaranya melalui berbagai program yang bersifat pemberian (Charity). Namun dengan demikian, dalam pelaksanaannya harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan membuat masyarakat bergantung, karena pada dasarnya setiap apa yang

dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri yang hasilnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Adapun keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini sebagai berikut :

DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



1.2. Landasan Hukum

- a. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9437);
- d. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2007;
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan dan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak;
- m. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- o. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah tahun 2016 nomor 41).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018 adalah sebagai instrument perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan prioritas

yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan lebih efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Sasaran penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Merupakan rujukan dalam perumusan kebijakan tentang program pemberdayaan masyarakat dan desa serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Daerah (RKPD) program pemberdayaan masyarakat dan desa serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legeslatif terhadap program dan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan desa serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

Selanjutnya sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DPMDPPA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMDPPA
- 2.2. Sumber Daya DPMDPPA
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPMDPPA
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMDPPA

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DPMDPPA
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sulawesi Selatan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi DPMDPPA

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah DPMDPPA

4.3 Strategi dan Kebijakan DPMDPPA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DPMDPPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014-2018

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMDPPA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Secara umum kondisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang, cukup kondusif dengan adanya peluang yang besar bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan fasilitasi dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak dengan lebih baik. Kondisi ini di dukung oleh sumberdaya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak dan dengan lebih mengedepankan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat desa. Kondisi umum ini dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMDPPA

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas dari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang selaku lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan

Anak, maka Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan empat bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran, membina dan mengkoordinasikan kegiatan unit kerja dengan instansi terkait, melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis operasional dan pengkoordinasian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengarahkan dan membuat petunjuk teknis administrasi dalam lingkup Dinas, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan, serta membuat laporan secara berkala;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan Kesekretariatan Dinas;
- b. Penyelenggaraan dan Pembinaan serta penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan dan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat;
- d. Penyelenggaraan dan Pembinaan Desa;
- e. Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;

- f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Sekretaris, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat, menghimpun dan mengkompilasi rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari setiap bidang dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang, Melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang Kepegawaian, keuangan serta perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, Sekretariat dan membuat laporan secara berkala;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaran dan Penatausahaan urusan Perencanaan Umum;
 - b. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan keuangan;
 - c. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Umum dan kepegawaian.
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan


operasional dibidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan asset desa, pengembangan dan kerjasama desa. Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - b. Seksi Keuangan dan Asset Desa
 - c. Seksi Pengembangan Kerjasama Desa
4. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang pelayanan dasar dan perlindungan social, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat. Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :
- a. Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
 - b. Seksi Kelembagaan, Adat dan Budaya Masyarakat
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat
5. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa meliputi pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa, dan ketahanan masyarakat. Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pembangunan

dan Usaha Ekonomi Desadibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
 - c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :
- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Anak
 - c. Seksi Kualitas Keluarga

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana digambarkan sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya DPMDPPA

a. Komposisi Pegawai

Komposisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari beberapa pegawai yang mengisi masing-masing jabatan struktural secara terperinci dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	15
2.	Perempuan	23
	Jumlah	38

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih sedikit daripada jumlah pegawai perempuan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas khususnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah desa. Berdasarkan fenomena diatas maka disarankan kepada pengambil kebijakan, kiranya dapat menempatkan pegawai laki-laki dengan jumlah yang lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Untuk mengetahui kondisi pegawai menurut tingkat pendidikan formal, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	2	5
3	D3	-	-	-
4	S1	8	13	21
5	S2	4	7	11
6	S3	-	-	-
Jumlah		12	21	38

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan pegawai rata-rata diatas SMA, hanya 5 orang yang berpendidikan SMA, hal ini sangat berpengaruh terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan fenomena diatas maka disarankan kepada pengambil kebijakan kiranya dapat membuka peluang kepada pegawai yang berpendidikan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi.

Untuk mengetahui komposisi pegawai yang telah mengikuti Diklat struktural, maka dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3. Komposisi pegawai yang telah mengikuti diklat Struktural

No.	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklatpim IV	12
2	Diklatpim III	2
3	Diklatpim II	-
Jumlah		14

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat digambarkan bahwa dari 38 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural, hanya 14 orang yang telah mengikuti Diklat Struktural. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan manajerial pejabat struktural dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan fenomena diatas maka disarankan kepada pengambil kebijakan, kiranya dapat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Diklat Struktural kepada pegawai yang belum mengikuti Diklat.

Tabel 1.4 Komposisi pegawai menurut pangkat/Golongan ruang

No.	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda	1
1	Pembina Tk. I, IV/b	1
2	Pembina, IV/a	5
3	Penata Tk. I, III/d	12
4	Penata, III/c	4
5	Penata Muda Tk. I, III/b	7
6	Penata Muda, III/a	5
7	Pengatur Tk, I, II/d	-
8	Pengatur, II/c	-
9	Pengatur Muda Tk, I, II/b	2
10	Pengatur Muda, II/a	1
11	CPNS	-
12	Penata Muda, II/a	-
13	Pengatur Muda, II/a	-
	Jumlah	38

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat digambarkan bahwa dari 38 orang pegawai sebagian besar pegawai memiliki pangkat / golongan III dan IV sebanyak 35 orang pegawai, Hanya terdapat 3 orang pegawai yang memiliki pangkat/golongan II. Hal ini sangat mempengaruhi tugas operasional dan pelayanan administrasi dikarenakan jumlah pegawai selain pejabat struktural jumlahnya sangat sedikit. Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka disarankan kepada pengambil kebijakan kiranya dapat

menempatkan pegawai yang memiliki pangkat / golongan II dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah pejabat struktural eselon IV.

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki DPMDPPA sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	1 Buah	1. Ruangan Kepala Dinas 2. Ruangan Sekretaris 3. Ruangan Staf Sekretariat 4. Ruang Para Kepala Bidang 5. Ruangan Para Staf Bidang-bidang 6. Ruangan Aula 7. Kamar Mandi/ WC
2	Kendaraan Dinas		
	Roda 4	2	Kepala Badan
	Roda 2	5	Sekretaris, Kabid & Kasubid

Berdasarkan data tersebut diatas dapat digambarkan bahwa kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang tugas pokok dan fungsi,

terdapat kekurangan sarana penunjang yaitu kendaraan dinas roda dua sebanyak 13 unit .

c. Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah disediakan dana pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, sejak terbentuknya DPMDPPA pada Tahun 2016 sampai sekarang.

Dari Dana yang dianggarkan tiap tahun tersebut, disamping diperuntukkan untuk belanja aparatur, juga untuk belanja publik. Dana yang diperuntukkan untuk aparatur telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya yaitu kegiatan-kegiatan rutin dalam lingkup DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang sementara untuk belanja publik telah dibelanjakan sesuai peruntukannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagaimana kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya.

2.3. Kinerja Pelayanan DPMDPPA

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja Lain
1.	Persentase Desa Yang Berstatus Swakarsa	-	100%	-
2.	Jumlah BUMDES yang dibina dan di fasilitasi	-	86%	-
3.	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang difasilitasi dan ditingkatkan Kapasitasnya oleh LPM/LKMD	-	100%	-
4.	Aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya	-	100%	-
5.	Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur		0%	
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	-	85%	
7.	Rasio KDRT	-	0,01	
8.	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	16%	
9.	Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	-	8%	
10.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	98%	

Untuk mengetahui tentang review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja	Target Kinerja DPMDPPA Tahun ke.				
	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase Desa Yang Berstatus Swakarsa	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah BUMDES yang dibina dan difasilitasi	0%	0%	0%	0%	14%
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang difasilitasi & ditingkatkan Kapasitasnya oleh LPM/LKMD	0%	0%	0%	0%	33%
Aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	0%	0%	0%	0%	0%
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	0%	0%	0%	0%	55,56%
Rasio KDRT	0%	0%	0%	0%	0,01
Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0%	0%	0%	0%	13,30%
Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	0%	0%	0%	0%	6,76%
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0%	0%	0%	0%	97,14

Tabel 2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian DPMDPPA Tahun ke....				
	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase Desa Yang Berstatus Swakarsa	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah BUMDES yang dibina dan difasilitasi	0%	0%	0%	0%	14%
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang difasilitasi & ditingkatkan Kapasitasnya oleh LPM/LKMD	0%	0%	0%	0%	33%
Aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	0%	0%	0%	0%	0%
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	0%	0%	0%	0%	55,56%
Rasio KDRT	0%	0%	0%	0%	0,01
Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0%	0%	0%	0%	13,30%
Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	0%	0%	0%	0%	6,76%
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0%	0%	0%	0%	97,14

Tabel 2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja	Rasio Capaian DPMDPPA Tahun ke....				
	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase Desa Yang Berstatus Swakarsa	0/0=0%	0/0=0%	0/0=0%	0/0=0%	0/0=0%
Jumlah BUMDES yang dibina	0/0=0%	0/0=0%	0/0=0%	0/0=0%	14/14=100%
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang difasilitasi & ditingkatkan Kapasitasnya oleh LPM/LKMD	0/0=0%	0/0=0%	0/0=0%	0/0=0%	33/33=100%
Aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya	100/100=100%	100/100=100%	100/100=100%	100/100=100%	100/100=100%
Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	0%	0%	0%	0%	100%
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	0%	0%	0%	0%	100%
Rasio KDRT	0%	0%	0%	0%	100%
Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0%	0%	0%	0%	100%
Presentase	0%	0%	0%	0%	100%

partisipasi perempuan di lembaga swasta					
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0%	0%	0%	0%	100%

Berdasarkan data pada tabel 2.3 diatas, maka dapat digambarkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagaimana yang tergambar pada tabel diatas, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target disebabkan karena kurangnya input dana/anggaran untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMDPPA

Untuk mengetahui tantangan dan peluang pengembangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Telaah Renstra Provinsi dan K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra DPMDPPA	Sasaran Pada Renstra DPMDPPA Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1.	Persentase Desa Yang Berstatus Swakarya	0%	-	-
2.	Jumlah BUMDES yang dibina	14%	5%	
3.	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang	33%	-	-

	difasilitasi & ditingkatkan Kapasitasnya oleh LPM/LKMD			
4.	Aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya	100 %	40%	-
5.	Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	-	0,2%	
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	85%	100%	
7.	Rasio KDRT	0,01%	0,01%	
8.	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	16%	40%	
9.	Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	8%	40%	
10.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	98%		

2 Telaah RTRW

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
1.	Tidak Relevan	Tidak Relevan	Tidak Relevan	Tidak ada Pengaruh	Tidak ada lokasi
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-

3 Analisis KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan SKPD	Catatan bagi Program/Kegiatan SKPD
1.	-	-	Tidak ada Implikasi	DPMDPPA tidak ada tantangan yang lahir dari KLHS
2.	-	-		
3.	-	-		

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang pada akhir Renstra yaitu sebesar 14 % untuk jumlah bumdes yang dibina dari 68 desa yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun sasaran pada Renstra DPMDPPA propinsi Sulawesi selatan untuk jumlah bumdes yang dibina khusus untuk Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar 5 % atau 5 desa dari 105 desa yang merupakan target sasaran DPMDPPA Propinsi Sulawesi-selatan. Hal ini menunjukkan bahwa peluang terhadap pembinaan Bumdes yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penambahan sebesar 5 %.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMDPPA.

Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak maka dapat kita lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian Saat ini	Standar yang di gunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPMDPPA
			Internal	Eksternal	
Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKM D	Masih Rendahnya kapasitas Lembaga pada 68 Desa	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan pada 68 Desa	Komitmen SKPD	Pola pikir Masyarakat Desa	
Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	Masih Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	SDM Aparatur Pemerintah Desa Masih Rendah	Komitmen SKPD	
Persentase desa	Jumlah Desa yang	Jumlah desa yang	-	-	

yang berstatus swakarsa	berstatus Swadaya	berstatus swakarsa			
Jumlah Bumdes yang dibina dan difasilitasi	Capaian saat ini terdapat 2 Bumdes yang dibina	Jumlah Bumdes yang dibina dan di Fasilitas (68 Desa)	-	-	

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang masih memerlukan perhatian untuk diselesaikan seperti : masih tingginya angka kemiskinan, belum memadainya kualitas SDM aparatur pemerintah desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan di desa.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Dengan merujuk pada Visi dan Misi Bupati/wakil Bupati terpilih sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD periode 2014 s/d 2018, maka dikemukakan beberapa permasalahan pelayanan DPMDPPA sebagai berikut :

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan DPMDPPA	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sector pertanian berbasis system pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan	Rendahnya kemampuan lembaga kemasyarakatan (kelompok tani)	-	-
2.	Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan local melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM Program : - Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan	- Tingginya angka kemiskinan - Belum Memadainya Sarana dan Prasarana di desa	Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup memadai	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3.	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdayang saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan Program : - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Peningkatan	- Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa - Rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan di desa kelurahan - Rendahnya kapasitas aparatur		

	Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	pemerintah desa		
4.	Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah	Kurangnya pengembangan pasar desa	-	-
5.	Memantapkan iklim kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif	Tidak Relevan	-	-
6.	Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum dan pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro enviroment	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya bias gender dalam pembangunan - Masih adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan 	Regulasi terkait pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya pemahaman tentang gender dan urgensi perlindungan perempuan dan anak.

Tingginya angka kemiskinan, belum memadainya sarana dan prasarana di desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) untuk diselesaikan 5 (lima) tahun kedepan.

3.3 Identifikasi Isu Strategis (Eksternal)

Pada tingkatan dinamika nasional maka yang menjadi isu strategis adalah pengentasan kemiskinan dan penguatan otonomi desa. Demikian halnya pada tingkat dinamika regional/lokal maka pengentasan kemiskinan dan penguatan otonomi desa menjadi isu yang prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kesamaan isu strategis tersebut dapat kita lihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel. 3.3 Identifikasi Isu Strategis (Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.	Tidak ada isu yang relevan	Pengentasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan	-
2.	-	Penguatan Otonomi Desa	Penguatan Otonomi Desa	-
3.	-	-	-	-

3.4 Prioritisasi Isu Strategis

Isu-isu strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan isu-isu strategis yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDPPA), maka beberapa isu strategis ditampilkan pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Prioritas isu strategis

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria			Total Skor
		1	2	n	
1.	Rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjadi barang produksi	25 8x25=200	40 9x40=360	35 10x35=350	710
2.	Rendahnya kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam menggerakkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat	40 8x40=320	25 6x25=150	35 6x35=210	680
3.	Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	45 8x45=360	25 6x25=150	30 9x30=270	780
4.	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	40 7x40=280	25 6x25=150	35 8x35=280	710
5.	Kurangnya Sarana & Prasarana Aparatur	40 8x40=320	30 6x30=180	30 7x30=210	710

Pada tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa, Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dengan jumlah skor 780 merupakan isu prioritas utama yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) dan mendesak untuk diselesaikan berdasarkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan, disamping isu prioritas lainnya yang menjadi target capaian kinerja pelayanan DPMDPPA sebagaimana tergambar pada tabel diatas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI DPMDPPA

Berdasarkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan dan merupakan amanah yang harus diemban, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan **Visi** sebagai berikut :

“Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dan Otonomi Desa berwawasan Gender dan Perlindungan Anak menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2018”

Makna dan penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas adalah :

- ✓ Kemandirian Masyarakat di maksudkan kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam mendorong dan meningkatkan kemampuan masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk berprakarsa dan berswadaya dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pada tingkat lokalitasnya .
- ✓ Otonomi desa adalah kondisi yang ingin dicapai dimana masyarakat pada tingkat desa mempunyai ikatan kebersamaan sebagai sebuah komunitas yang memiliki wahana mengambil keputusan bersama,

saling belajar dan bertukar informasi dan membangun jaringan untuk berinterkoneksi satu sama lain bersama dengan pemerintah desanya.

- ✓ Berbasis kearifan local dimaksudkan bahwa kemandirian masyarakat melalui peningkatan keberdayaan dan ekonomi desa dapat diwujudkan melalui arkutilasi nilai, norma, pengetahuan lokal masyarakat secara bersinergi dengan modernitas yang datang dari interkoneksi dengan tatanam lain.
- ✓ Pembangunan berwawasan gender dimaksudkan untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan perempuan atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
- ✓ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- ✓ Keluarga Berkualitas adalah gambaran tentang keluarga ideal yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka disusun Misi yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat
2. Menanggulangi kemiskinan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4. Melakukan penguatan kelembagaan masyarakat
5. Melakukan fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan kapasitas aparatur desa
7. Melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa
8. Memperbaiki legislasi desa
9. Membangun sinergitas program pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
10. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam segala aspek pembangunan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMDPPA

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE..				
					2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Pemilihan Kepala Desa Defenitif	Masyarakat Desa	Kepala Desa terpilih	10%	10%	10%	10%	10%
2.	Menanggulangi kemiskinan	Penurunan jumlah orang miskin	Rumah tangga miskin	Persentase jumlah rumah tangga miskin Yang diberdayakan	33%	16%	17%	17%	17%
3.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam	Kelompok masyarakat	Persentase jumlah masyarakat yang berpartisipasi Dalam pembangunan	33%	16%	17%	17%	17%

		membangun desa							
4.	Melakukan penguatan kelembagaan masyarakat	Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dikuatkan lembaganya	33%	16%	17%	17%	17%
5	Melakukan fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat	Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat	Badan usaha milik desa	Persentase jumlah Bumdes yang di bina dan di fasilitasi	14%	15%	17%	19%	21%
6	Meningkatkan kapasitas aparatur desa	Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa	Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	100%

7	Melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa	Peningkatan peran lembaga pemerintah desa	Pemerintah desa dan BPD	Jumlah lembaga pemerintah desa yang dikuatkan lembaganya	100%	100%	100%	100%	100%
8	Memperbaiki legislasi desa	Peningkatan peran dan fungsi legislasi desa	Pemerintah desa dan BPD	Jumlah produk legislasi desa yang di terbitkan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Membangun sinergitas program pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah	Peningkatan sinergitas program	Program dan kegiatan	Jumlah program dan kegiatan yang bersinergi dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.	100%	100%	100%	100%	100%

	pusat.								
10	Meningkatkan peran gender dalam segala aspek pembangunan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, baik penegakan hukum dan pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan	A. Status Pelayanan Kabupaten terhadap anak (Kabupaten Layak Anak) 1. Angka Kematian Bayi (AKB) 2. Angka Kematian Ibu (AKI) 3. Sekolah Ramah Anak (SRA) 4. Taman Bermain Anak (TBA) B. Presentase jumlah tenaga kerja di bawah	33 4 2,34% 18,18% -	27 3 7% 30% -	25 2 10% 40% -	23 1 15% 55% -	18 1 30% 70% -

				umur					
			Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan	A. % Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah B. % Partisipasi perempuan di lembaga swasta C. % Partisipasi angkatan kerja perempuan D. % SKPD yang menerapkan PPRG	14% 6,67% 97,14% 30%	14,50% 7% 98% 70%	15% 7% 98% 70%	15,50% 8% 98% 100%	16% 8% 98% 100%
		Meningkatkan	Meningkatny	Terwujudnya	60%	70%	75%	80%	85%

		kesetaraan gender dan perlindungan anak	a akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan penyelenggara pemerintah dan pembinaan masyarakat	kesetaraan dan keadilan gender					
			Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak	A. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak tindakan kekerasan	60%	70%	75%	80%	85%

				B. Rasio KDRT	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
--	--	--	--	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMDPPA

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA), maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) sebagaimana pada tabel 4.2 dibawah sebagai berikut :

Tabel : 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dan Otonomi Desa berbasil Kearifan Lokal			
Misi 1 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan kemampuan masyarakat	Meningkatnya kemampuan masyarakat	Mengembangkan fungsi asistensi dan fasilitasi DPMDPPA kepada masyarakat	Peningkatan fungsi asistensi dan fasilitasi DPMDPPA kepada masyarakat
Misi 2 : Menanggulangi kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Penurunan jumlah orang miskin	Rumah tangga miskin	Meningkatkan kesadaran kritis dan prakarsa	Peningkatan kesadaran kritis dan

		masyarakat	prakarsa masyarakat
Misi 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun desa	Kelompok masyarakat	Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi	Peningkatan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi
Misi 4 : Melakukan penguatan kelembagaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan
Misi 5 : Melakukan fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat	Badan usaha milik desa	Meningkatkan fungsi fasilitasi dan pembinaan DPMDPPA terhadap BUMDES	Peningkatan fungsi fasilitasi dan pembinaan DPMDPPA terhadap BUMDES
Misi 6 : Meningkatkan kapasitas aparatur desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa	Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa	Peningkatan kemampuan aparatur

			pemerintah desa
Misi 7 : Melakukan penguatan kelembagaan desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan peran lembaga pemerintah desa	Pemerintah desa dan BPD	Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan desa	Peningkatan kemampuan lembaga pemerintahan desa
Misi 8 : Memperbaiki legislasi desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan peran dan fungsi legislasi desa	Pemerintah desa dan BPD	Meningkatkan kemampuan BPD dalam menyusun Perdes	Peningkatan kemampuan BPD dalam menyusun Perdes
Misi 9 : Membangun sinergitas program pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan sinergitas program	Program dan kegiatan	Menyesuaikan program pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah provinsi	Penyesuaian program pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah provinsi
Misi 10 : Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam segala aspek pembangunan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Percepatan	Terwujudnya perencanaan	Penataan dan Penguatan	1. Peningkatan

<p>Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment</p>	<p>pembangunan yang Berkualitas, Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Responsif Gender dan Berperspektif Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PUG dan perlindungan Anak</p>
<p>Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak</p>	<p>Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan Dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.</p>	<p>Mengarusutamakan Keberdayaan Perempuan di Sektor Publik dan Privat dan Terintegrasi dengan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan Meningkatkan kapasitas dan kualitas perlindungan.</p>	<p>Meningkatkan Pengurus Utama Gender dan Perlindungan Anak</p>

	Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak.		1. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak 2. Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
--	--	--	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan, maka ditetapkan sebuah program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA), dimana program dan kegiatan itu sendiri memiliki indikator kinerja dan kelompok sasaran. Adapun kebijakan yang menjadi acuan adalah, perumusan program dan kegiatan yang mana dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel : 5.1 Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMDPPA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrai perkantoran	1.22.1.22.01.01	- Program : <i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>
				- Kegiatan :
				o <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>
				o <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
				o <i>Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah</i>
				o <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>
				o <i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>
				o <i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>
				o <i>Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi luar Daerah</i>
				o <i>Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam Daerah</i>

				<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1.22.1.22.01.02	<p>- Program : <i>Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur</i></p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pembangunan Gedung Kantor</i> ○ <i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i> ○ <i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i> ○ <i>Pengadaan Mobiler</i> ○ <i>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</i> ○ <i>Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional</i> ○ <i>Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</i> ○ <i>Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor</i>
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Meningkatnya Sistem Pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.22.1.22.01.06	<p>- Program : <i>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan</i></p>

& Keuangan				
				<i>Kegiatan:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD</i>
Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun desa	Kelompok masyarakat		1.22.1.22.01.1.7	- Program : <i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</i>
				<i>Kegiatan:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa)</i> ○ <i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (Pemilihan dan Pelantikan Kades)</i> ○ <i>Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i> ○ <i>Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD</i> ○ <i>Monitoring evaluasi dan pelaporan</i> ○ <i>PNPM</i> ○ <i>Pelatihan bagi pengurus LKMD/LPM</i> ○ <i>Pelaksanaan Bulan bakti gotong</i>

				<ul style="list-style-type: none"> <i>royong masyarakat</i> ○ <i>Rapat koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan</i> ○ <i>Penyusunan Draft rancangan Perda tentang Desa</i>
Peningkatan peran dan fungsi legislasi desa	Pemerintah desa dan BPD		1.22.1.22.01.18	<p>- Program : <i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</i></p>
				<p><i>Kegiatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa</i> ○ <i>Bimtek pengisian Buku Administrasi desa</i> ○ <i>Pembinaan dan evaluasi pengisian data Profil Desa/Kelurahan</i> ○ <i>Bimtek Penyusunan Perdes</i> ○ <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa</i> ○ <i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa</i> ○ <i>Bimtek APBDesa</i> ○ <i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Partisipatif</i> ○ <i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Inventarisasi</i>

				<p><i>Kekayaan dan Asset Desa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Penataan Kawasan Perdesaan</i>
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Kelompok Masyarakat Miskin		1.22.1.22.01.1.5	<p>- Program :</p> <p><i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i></p>
				<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pembinaan dan Fasilitasi Pokja dan PKK Desa/Kelurahan</i> ○ <i>Pendayagunaan dan Pemanfaatan TTG</i> ○ <i>Pelaksanaan Gelar TTG</i> ○ <i>Pembinaan dan Fasilitasi Pos pelayanan TTG di Kecamatan</i> ○ <i>Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/Pokja AMPL</i> ○ <i>Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok UMKM</i> ○ <i>Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Pemetaan komunitas)</i> ○ <i>Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat desa (Penyusunan Buku/Modul Pedoman Pemberdayaan Masyarakat)</i> ○ <i>Pendidikan dan Pelatihan Tenaga</i>

				<p><i>Teknis dan Masyarakat (KPM D/K)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Pokmas Pengelolaan air bersih</i> ○ <i>Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi</i>
Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat	Badan Usaha Milik Desa		1.22.1.22.01.16	<p>- Program : <i>Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</i></p>
				<p><i>Kegiatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Sosialisasi Bumdes</i> ○ <i>Pelatihan keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa</i> ○ <i>Pembinaan dan Fasilitasi Bumdes</i> ○ <i>Pelatihan bagi Pengelola Bumdes</i>
Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang Berkualitas,	Status Pelayanan Kabupaten Terhadap Anak	1.11.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment	Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan	(Kabupaten Layak Anak)		
		Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur = Belum Ada Data		
			1.11.01.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			1.11.01.15.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatkan kesetaraan	Meningkatnya akses dan	Terwujudnya kesetaraan dan	1.11.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

gender dan perlindungan anak	keberdayaan perempuan Dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.	keadilan gender		Gender dan Anak
			1.11.01.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
			1.11.01.16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
			1.11.01.16.07	Evaluasi Pelaksanaan PUG
Meningkatkan kesetaraan gender dan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan	1.11.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Perempuan

perlindungan anak	perlindungan anak.	Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan		
		Rasio KDRT		
			1.11.01.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
			1.11.01.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan
Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang Berkualitas, Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat	% Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	1.11.01.18	Program Penigkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
		% Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta		
		% Partisipasi		

Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment	miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan	Angkatan Kerja Perempuan		
		% SKPD Yang Menerapkan PPRG		
			1.11.01.18.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
			1.11.01.18.02	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan gender (dieseminasi gender)
			1.11.01.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
			1.11.01.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja 2013	Target Kinerja dan Kebutuhan Dana Tahun Ke..									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Dana (Rp.)	Target	Dana (Rp.)	Target	Dana (Rp.)	Target	Dana (Rp.)	Target	Dana (Rp.)
Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	465,427.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000
<i>Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat</i>	<i>230 lbr</i>	<i>230 lbr</i>	<i>2.250.000</i>	<i>230 lbr</i>	<i>2.250.000</i>	<i>230 lbr</i>	<i>2.250.000</i>	<i>230 lbr</i>	<i>2.250.000</i>	<i>230 lbr</i>	<i>2.250.000</i>
<i>Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemakaian Listrik, Telpon & Air</i>	<i>12 Bln</i>	<i>12 Bln</i>	<i>28.310.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>45.000.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>50.000.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>70.000.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>90.000.000</i>
<i>Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah</i>	<i>12 Bln</i>	<i>12 Bln</i>	<i>5.016.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>5.016.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>5.016.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>5.016.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>5.016.000</i>
<i>Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas</i>	<i>6 Unit</i>	<i>10 Unit</i>	<i>2.000.000</i>	<i>10 Unit</i>	<i>2.000.000</i>	<i>10 Unit</i>	<i>2.000.000</i>	<i>10 Unit</i>	<i>2.000.000</i>	<i>10 Unit</i>	<i>2.000.000</i>
<i>Tersedianya Administrasi Keuangan</i>	<i>12 Bln</i>	<i>12 Bln</i>	<i>63.060.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>80.000.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>100.000.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>100.000.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>110.000.000</i>
<i>Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor</i>	<i>12 Bln</i>	<i>12 Bln</i>	<i>13.196.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>13.196.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>13.196.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>13.196.000</i>	<i>12 Bln</i>	<i>13.196.000</i>

<i>Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</i>	33 Kali	33 Kali	181.124.000	23 Kali	120.000.000	23 Kali	130.000.000	25 kali	150.000.000	30 Kali	170.000.000
<i>Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</i>	45 Kali	45 Kali	4.000.000	125 kali	10.000.000	125 kali	10.000.000	125 kali	10.000.000	125 kali	10.000.000
<i>Tersedianya Kebutuhan akan Pelayanan Adm. Perkantoran</i>	12 Bln	12 Bln	165.231.000	12 Bln	222.538.000	12 Bln	237.538.000	12 Bln	247.538.000	12 Bln	247.538.000
Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang efektif berfungsi	100%	100%	1.254.083.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	10.000.000.000
<i>Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur</i>	-	12 Paket	1.108.075.000	10 pakett	788.000.000	10 Paket	788.000.000	10 paket	798.000.000	paket	9.788.000.000
<i>Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor</i>	-	5 Unit	36.800.000	5 Unit	44.000.000	5 Unit	34.000.000	5 Unit	34.000.000	5 Unit	34.000.000
<i>Tersedianya Peralatan Gedung Kantor</i>		4 Unit	36.800.000	4 Unit	44.000.000	4 Unit	34.000.000	4 Unit	34.000.000	4 Unit	34.000.000
<i>Tersedianya Kebutuhan Mebeleur</i>		14 Unit	29.000.000	22 Unit	45.000.000	22 Unit	45.000.000	22 Unit	45.000.000	22 Unit	45.000.000

<i>Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>25.171.000</i>	<i>1 Unit</i>	<i>50.000.000</i>	<i>1 Unit</i>	<i>50.000.000</i>	<i>1 Unit</i>	<i>50.000.000</i>	<i>1 Unit</i>	<i>50.000.000</i>
<i>Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>6 Unit</i>	<i>6 Unit</i>	<i>29.512.000</i>	<i>8 Unit</i>	<i>45.000.000</i>	<i>8 Unit</i>	<i>45.000.000</i>	<i>8 Unit</i>	<i>45.000.000</i>	<i>8 Unit</i>	<i>45.000.000</i>
<i>Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</i>	<i>4 Unit</i>	<i>4 Unit</i>	<i>1.400.000</i>	<i>10 Unit</i>	<i>6.000.000</i>	<i>10 Unit</i>	<i>6.000.000</i>	<i>10 Unit</i>	<i>6.000.000</i>	<i>10 Unit</i>	<i>6.000.000</i>
<i>Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</i>	<i>15 Unit</i>	<i>17 Unit</i>	<i>6.800.000</i>	<i>15 Unit</i>	<i>6.000.000</i>	<i>15 Unit</i>	<i>6.000.000</i>	<i>15 Unit</i>	<i>6.000.000</i>	<i>15 Unit</i>	<i>6.000.000</i>
Persentase capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	18.500.000	100%	18.500.000	100%	18.500.000	100%	18.500.000	100%	18.500.000
<i>Tersedianya Lakip, Renstra, & RKA/DPA</i>	<i>4 laporan</i>	<i>4 laporan</i>	<i>18.500.000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>18.500.000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>18.500.000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>18.500.000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>18.500.000</i>
Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	33%	33%	680.680.000	16%	1.182.112.840	17%	1.080.325.097	17%	1.029.701.599	17%	970.265.631

oleh LPM/LKMD											
<i>Terselenggaranya Pembinaan Desa/Kelurahan yang akan mengikuti Lomba Desa/Kelurahan tingkat Propinsi/Pusat</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	106.000.000	1 Kegiatan	160.000.000	1 Kegiatan	180.000.000	1 Kegiatan	180.000.000	1 Kegiatan	180.000.000
<i>Tersedianya Kepala Desa Defenitif</i>	-	-	-	1 Kegiatan	350.000.000	-	-	1 Kegiatan	350.000.000	-	-
<i>Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	0 Kegiatan	1 kegiatan	119.680.000	1 kegiatan	160.000.000	1 kegiatan	190.000.000	1 kegiatan	80.000.000	1 kegiatan	150.000.000
<i>Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD bagi Aparatur Pemerintah Desa</i>	0 desa	68 Desa	42.000.000	68 Desa	55.000.000	68 Desa	80.000.000	68 Desa	61.000.000	68 Desa	65.000.000
<i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD</i>	0 Desa	68 Desa	43.000.000	68 Desa	70.000.000	68 Desa	80.000.000	68 Desa	73.000.000	68 Desa	75.000.000

<i>Terlaksananya Pembinaan Proyek (PNPM)</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>370.000.000</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD/LPM)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>106 Desa/Kelurahan</i>	<i>137.112.840</i>	<i>106 Desa/Kelurahan</i>	<i>150.000.000</i>	<i>106 Desa/Kelurahan</i>	<i>85.000.000</i>	<i>106 Desa/Kelurahan</i>	<i>150.000.000</i>
<i>Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</i>	<i>0 kegiatan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>200.000.000</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>350.000.000</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>150.000.000</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>300.000.000</i>
<i>Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan</i>	<i>0 desa/Kelurahan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>106 desa/Kelurahan</i>	<i>50.000.000</i>						
<i>Tersedianya Perda tentang Desa</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>70.000.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Jumlah aparaturnya pemerintah desa yang meningkatkan kapasitasnya	100%	100%	258.052.000	100%	350.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000
<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>0 Desa</i>	<i>68 Desa</i>	<i>41.345.000</i>	<i>68 Desa</i>	<i>55.000.000</i>	<i>68 Desa</i>	<i>55.000.000</i>	<i>68 Desa</i>	<i>75.000.000</i>	<i>68 Desa</i>	<i>75.000.000</i>
<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam pengisian Buku Administrasi Desa</i>	<i>0 Desa</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>68 Desa</i>	<i>45.000.000</i>	<i>68 Desa</i>	<i>45.000.000</i>	<i>68 Desa</i>	<i>45.000.000</i>
<i>Tersedianya Profil Desa/Kelurahan</i>	<i>0 Desa/kelurahan</i>	<i>106 Desa/kelurahan</i>	<i>86.855.000</i>	<i>106 Desa/kelurahan</i>	<i>65.000.000</i>	<i>106 Desa/kelurahan</i>	<i>85.000.000</i>	<i>106 Desa/kelurahan</i>	<i>95.000.000</i>	<i>106 Desa/kelurahan</i>	<i>110.000.000</i>
<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Legislasi</i>	<i>0 Desa</i>	<i>68 Desa</i>	<i>93.635.000</i>	<i>100%</i>	<i>55.000.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>68 Desa</i>	<i>55.000.000</i>	<i>68 Desa</i>	<i>55.000.000</i>

<i>Desa</i>											
<i>Terselenggaranya Sosialisasi UU Desa/PP/Permendagri</i>	-	-	-	<i>1 Kegiatan</i>	<i>25.000.000</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>35.000.000</i>	-	-	<i>1 Kegiatan</i>	<i>35.000.000</i>
<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa</i>	-	-	-	<i>68 desa</i>	<i>55.000.000</i>	<i>68 desa</i>	<i>50.000.000</i>	<i>68 desa</i>	<i>65.000.000</i>	<i>68 desa</i>	<i>65.000.000</i>
<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa dalam bidang APBDesa</i>	-	-	-	<i>68 desa</i>	<i>50.000.000</i>	<i>68 desa</i>	<i>65.000.000</i>	<i>68 desa</i>	<i>65.000.000</i>	<i>68 desa</i>	<i>65.000.000</i>
<i>Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Perencanaan Partisipatif</i>	-	-	-	-	-	<i>68 desa</i>	<i>55.000.000</i>	<i>68 desa</i>	<i>55.000.000</i>	<i>68 desa</i>	<i>55.000.000</i>

Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Inventarisasi Kekayaan Dan Asset Desa	-	-	-	68 desa	45.000.000	-	-	68 desa	45.000.000	68 desa	45.000.000
Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Penataan Kawasan Perdesaan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	60.000.000	-	-	-	-
Persentase desa yang berstatus swakarsa	0%	10%	475.000.000	10%	1.800.000.000	10%	2.300.000.000	10%	2.300.000.000	10%	2.300.000.000
Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Pokja dan Kelompok PKK di Desa/Kelurahan		106 Desa/kelurahan	300.000.000	106 Desa/kelurahan	500.000.000						
Terwujudnya Pendayagunaan dan Pemanfaatan TTG	-	-	-	1 Kegiatan	50.000.000						

<i>Terselenggaranya Pelaksanaan Gelar TTG</i>	-	-	-	<i>1 Kegiatan</i>	<i>30.000.000</i>						
<i>Tersedianya Pos Pelayanan TTG di Kecamatan</i>	-	-	-	<i>11 kecamatan</i>	<i>30.000.000</i>	<i>11 kecamatan</i>	<i>50.000.000</i>	<i>11 kecamatan</i>	<i>50.000.000</i>	<i>11 kecamatan</i>	<i>50.000.000</i>
<i>Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Kelembagaan Kader/Pokja AMPL</i>	-	-	-	<i>1 Kegiatan</i>	<i>60.000.000</i>	<i>kegiatan</i>	<i>60.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>60.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>60.000.000</i>
<i>Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Kelompok UMKM</i>	-	-	-	<i>1 kegiatan</i>	<i>500.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>800.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>800.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>800.000.000</i>
<i>Tersedianya Data dan Informasi hasil Pemetaan Komunitas</i>	-	<i>1 kegiatan</i>	<i>60.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>120.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>130.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>130.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>130.000.000</i>
<i>Tersedianya Buku/Modul Pedoman Pemberdayaan Masyarakat</i>	-	<i>1 kegiatan</i>	<i>55.000.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat</i>	-	<i>1 kegiatan</i>	<i>60.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>100.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>150.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>150.000.000</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>150.000.000</i>

<i>Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelolaan Air Bersih</i>	-	-	-	1 kegiatan	30.000.000						
<i>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi</i>	-	-	-	1 kegiatan	380.000.000	1 kegiatan	500.000.000	1 kegiatan	500.000.000	1 kegiatan	500.000.000
Jumlah Bumdes dan Pasar Desa yang dibina	14%	14%	39.275.000	15%	60.000.000	17%	70.000.000	-	80.000.000	-	100.000.000
<i>Terselenggaranya Sosialisasi Bumdes</i>	-	-	-	68 Desa	35.000.000	-	-	-	-	-	-
<i>Tersedianya SDM Aparatur Desa Pengelola BUMDES</i>	14%	68 Desa	39.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi BUMDES</i>	-	-	-	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	45.000.000
<i>Terwujudnya Peninkatan Kapasitas Pengelola BUMDES</i>	-	-	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	55.000.000

<p align="center">Status Pelayanan Kabupaten Terhadap Anak (Kabupaten Layak Anak)</p>	<p>AKB = 33; AKI = 4; Sekolah Raman Anak (SRA) = 2,34%; Taman Bermain Anak (TBA) = 18,18 %</p>	<p>AKB = 33; AKI = 4; Sekolah SRA = 2,34%; TBA = 18,18 %</p>	<p align="center">22.000</p>	<p>AKB = 27; AKI = 3; Sekolah SRA = 7%; TBA = 30%</p>	<p align="center">100.000</p>	<p>AKB = 25; AKI = 2; Sekolah SRA = 10%; TBA = 40%</p>	<p align="center">90.000</p>	<p>AKB = 23; AKI = 1; Sekolah SRA = 15%; TBA = 55%</p>	<p align="center">100.000</p>	<p>AKB = 18; AKI = 1; Sekolah SRA = 30%; TBA = 70%</p>	<p align="center">100.000</p>
<p>Presentase Jumlah Tenaga</p>											

Kerja di Bawah Umur = Belum Ada Data											
Tersosialisasinya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	1 paket	1 Paket	-	1 Paket	78.000	1 Paket	68.000	1 Paket	70.000	1 Paket	70.000
Tersedianya buku profil gender			22.000	100 Eksamp lar	22.000	100 Eksampl ar	22.000	100 Eksampl ar	30.000	100 Eksampl ar	30.000
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	55,56 %	60%	98.150	70%	100.000	75%	100.000	80%	170.000	85%	170.000
Terselesaikannya permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dilaporkan ke P2TP2A			37.150	5 Kasus	37.150	5 Kasus	28.000	5 Kasus	55.000	10 Kasus	55.000

Tersosialisasi GSI		1 paket	40.000	1 Paket	40.000	1 Paket	50.000	1 Paket	70.000	1 Paket	70.000
Tersedianya data dan informasi pelaksanaan PUG		1 Kegiatan	21.000	1 Kegiatan	22.850	1 Kegiatan	22.000	1 Kegiatan	45.000	1 Kegiatan	45.000
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	55,56 %	60%	150.000	70%	100.000	75%	60.000	80%	60.000	85%	60.000
Rasio KDRT	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01	
Terlaksananya kebijakan perlindungan perempuan di Kab.Sidrap		1 Kegiatan	150.000	1 Kegiatan	50.000	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	30.000	1 Kegiatan	30.000
Jumlah penyelesaian		-	-	10 Kasus	50.000	10 Kasus	60.000	10 Kasus	30.000	10 Kasus	30.000

masalah hukum bagi perempuan dan anak											
% Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	13.30 %	14%	184.560	14,50 %	927.000	15%	1.300.000	15,50%	1.300.000	16%	1.300.000
% Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	6,67%	6,67%		7%		7%		8%		8%	
% Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	97,14 %	97,14 %		98%		98%		98%		98%	
% SKPD Yang Menerapkan PPRG	20%	30%		70%		70%		100%		100%	
Terlaksananya kerjasama dengan organisasi perempuan		-	-	-	-	-	-	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000

Tersosialisasinya & terimplementasinya PUG		-	47.000	20 SKPD	47.000	20 SKPD	-	5 SKPD	100.000	5 SKPD	100.000
Tersedianya faslitasi bagi IRT dalam meningkatkan keluarga sejahtera		1 Paket	80.000	1 Paket	80.000	1 Paket	-	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000
Tersedianya faslitasi manajemen dan pengembangannya usaha bagi perempuan		1 Paket	57.560	1 Paket	800.000	1 Paket	1.300.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DPMDPPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2014 - 2018

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- a. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam memberikan yang terbaik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik dalam perumusan bersama visi, misi, tujuan dan strategis yang diharapkan selama lima tahun ke depan.
- b. Menyadari berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dengan memperhatikan lingkungan strategis yang sifatnya dinamis untuk pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak lebih baik.
- c. Meningkatkan kualitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal perencanaan pembangunan dengan melaksanakan fungsi koordinasi pembangunan sehingga terwujud konsistensi perencanaan dan implementasinya.

Untuk mengetahui indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada table 6.1 berikut :

Tabel: 6.1. Indikator Kinerja DPMDPPA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang efektif berfungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD	33%	33%	16%	17%	17%	17%	100%
5	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	Persentase desa yang berstatus swakarsa	0%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
7	Jumlah Bumdes yang dibina	14%	14%	15%	17%	19%	21%	86%
9.	Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	55,56%	55,56%	70%	75%	80%	85%	85%
11.	Rasio KDRT	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12.	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,30%	13,30%	14,50%	15%	15,50%	16%	16%
13.	Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	6,76%	6,76%	7%	7%	8%	8%	8%
14.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	97,14%	97,14%	97,14%	98%	98%	98%	98%

Pada tabel 6.1 diatas dijelaskan bahwa pada indikator kelompok masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD pada tahun 2013 atau pada awal Renstra sebesar 33 %. Diharapkan pada akhir Renstra tahun 2018 akan mengalami peningkatan sesuai target

capaian kinerja sebesar 100 %. Demikian halnya pada indikator jumlah desa yang berstatus swakarsa yang mana pada awal Renstra jumlah desa yang berstatus swakarsa sebesar 0% diharapkan pada akhir Renstra (tahun 2018) mengalami perubahan status menjadi swakarsa untuk keseluruhan desa sebanyak 68 desa yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 adalah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis, disamping itu untuk menentukan arah kebijakan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan RENSTRA ini juga sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, demi terciptanya Good Governance, Pencapaian indikator kinerja melalui perencanaan kegiatan yang matang, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan.

Pangkajene Sidenreng, Juni 2017
Kepala Dinas,

PATAHANGI NURDIN, S. IP
Pangkat.Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691220 199009 1 002